

## BAB II

### KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

#### A. Definisi Keadilan dan Kebijakan Publik

Keadilan memiliki kata dasar adil, Menurut KBBI adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak berpihak kepada siapapun, dan tidak membedakan apapun. Tindakan adil merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan kepada norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif, karena setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal tersebut tentu harus relevan dengan ketertiban umum yang suatu skala keadilan dapat diakui.<sup>15</sup>

Keadilan di Negara Indonesia digambarkan dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia, dimana dalam pancasila sila ke 5 (lima) berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai keadilan merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan sendiri dijiwai oleh hakikat suatu keadilan dalam masyarakat, yaitu berupa keadilan dalam hubungan manusia, baik dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, dengan manusia lain, maupun manusia dengan Negara atau Pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, Hlm. 85.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 86.

Tujuan suatu Negara dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara haruslah didasari oleh nilai-nilai keadilan, yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan seluruh warganya. Dengan begitu, nilai-nilai keadilan dijadikan sebagai dasar pergaulan antar suatu Negara dan sesama bangsa. Prinsip-prinsip menciptakan ketertiban bersama dalam suatu bangsa diantaranya berdasarkan atas suatu prinsip Kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan Keadilan sosial.<sup>17</sup>

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, ada pendapat bahwa hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan agar benar-benar bermakna sebagai hukum, karena ia berperan dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Suatu sistem peradilan tidak dapat terbentuk tanpa memperhatikan keadilan, karena terkandung dalam makna hakiki sistem peradilan dan harus berpedoman pada prinsip – prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan bangsa dan kepentingan nasional.<sup>18</sup>



Terpenuhinya Hak Asasi Manusia haruslah mendapatkan jaminan dan dilindungi serta wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh suatu Negara. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI 1945, dalam Pasal 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa manusia dijamin oleh Negara dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta antara satu manusia dengan manusia yang lain. Pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, moral, & keadilan*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 91

membedakan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam kata “setiap orang” memiliki makna bahwa setiap manusia baik yang berkeadaan normal atau penyandang disabilitas mempunyai hak dasar yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa perbedaan, hal tersebut harus dipenuhi oleh suatu Negara, karena setiap hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dijamin pemenuhannya oleh konstitusi suatu negara.

Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak asasi manusia, penyandang disabilitas biasa diperlakukan sama, penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik, dan menjadi hambatan untuk bertindak sama seperti orang biasa. Penyandang disabilitas perlu memerlukan perlakuan khusus karena keterbatasan fisiknya dalam mewujudkan haknya. Perwujudan hak - hak penyandang disabilitas tersebut dapat dicapai dengan menyediakan aksesibilitas yang memudahkan aktivitas mereka.

Pentingnya menjamin terwujudnya hak aksesibilitas untuk menjamin hak asasi bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah, hak-hak ini mencakup banyak aspek dimana aksesibilitas harus disediakan. Penyandang disabilitas setara dengan masyarakat yang lain. Sarana dan

Prasarana bagi penyandang disabilitas harus diberikan karena hal tersebut merupakan upaya perlindungan kedudukan bagi penyandang disabilitas. Dengan begitu, penyandang disabilitas diharapkan dapat berintegrasi penuh dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan dan peningkatan kesejahteraan sosialnya.

Fasilitas dalam hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas adalah dengan dapat diaksesnya ruang public yang ramah bagi mereka, Ruang publik sendiri ialah ruang yang dimana setiap orang memiliki akses terbatas atau tidak terbatas ke ruang, ruang publik disediakan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas semua orang. Ruang publik merupakan fasilitas dasar yang penting dalam ruang kota, dimana setiap orang dapat melakukan segala macam interaksi. Ruang publik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan aksesibilitas didalam ruang publik haruslah bersifat nyaman untuk penyandang disabilitas. Secara umum penyandang disabilitas dibagi menjadi: cacat mental, cacat fisik, serta cacat fisik dan mental. Bagi penyandang disabilitas mental untuk aksesibilitas tidak terlalu membutuhkan karena secara fisik mereka tidak mengalami kekurangan, namun bagi penyandang disabilitas fisik hal ini sangatlah membantu mereka untuk tetap bisa beraktivitas seperti orang yang normal.



## B. Kebijakan dalam Pelayanan Publik

Faktor penting dalam pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pemerintahan. Layanan publik dapat dipahami oleh berbagai golongan hanya sebagai layanan pemerintahan, terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lalu sering disebut dengan pelayanan publik. “*what government does is public service*”. Pada dasarnya, pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan publik.<sup>19</sup> Pelayanan publik dapat memiliki arti sebagai layanan yang dialokasikan oleh negara terhadap warganya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyedia layanan yang didanai oleh badan swasta.

Pelayanan publik merupakan segala bentuk aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kepentingan publik dan mentransformasikannya ke dalam aturan atau peraturan yang berlaku untuk dijadikan acuan pelaksanaan.<sup>20</sup> Selain instansi pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik, pelayanan publik juga dimungkinkan dilakukan oleh instansi bukan pemerintah yaitu pihak swasta atau individu serta masyarakat. Namun dalam hal ini, tampaknya tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangatlah bersifat penting.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dwiyanto, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>20</sup> Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, hlm. 22.

<sup>21</sup> *Loc. Cit*

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik ialah aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara serta penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang tersedia dan dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik merupakan semua badan pemerintahan, korporasi, badan independen yang dibentuk dengan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan-badan hukum lain yang didirikan khusus untuk aktivitas atau kegiatan dalam pelayanan publik. *government service* atau Pelayanan pemerintah diartikan sebagai *“the delivery of a service by a government agency using its own employees”* dengan kata lain merupakan bantuan pelayanan pemerintah kepada masyarakat/warga Negara yang dilakukan oleh melalui stafnya.<sup>22</sup>

Penyedia langsung pelayanan publik oleh pemerintah seringkali disebut dengan sektor publik (*public sector*), baik instansi pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah dll. Pengelolaannya dilakukan oleh instansi pemerintah, untuk mencegah penyalahgunaan pemerintah sebagai penyelenggara harus bersikap profesional dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pelayanan publik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Reifika Aditama, Bandung, hlm. 17.

<sup>23</sup> *Loc. Cit*

Dari berbagai definisi pelayanan dan pelayanan publik yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dalam lingkungan pemerintah daerah, merupakan diberikannya pelayanan atau pemenuhan kebutuhan seseorang atau masyarakat dan/atau organisasi untuk berbagai kepentingan sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang ditetapkan yang bertujuan guna memuaskan penerima layanan.<sup>24</sup>

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diselenggarakan untuk kepentingan umum. Contohnya adalah dalam bentuk: jalan raya, transportasi umum, saluran air, jembatan, jalan layang, *underpass*, halte, penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, telepon generik dan loka pembuangan sampah. Akomodasi generik tak jarang disamakan menggunakan akomodasi sosial, namun keduanya dapat dibedakan. Akomodasi generik merupakan kebutuhan dasar rakyat negara untuk hidup, sedangkan fasilitas sosial merupakan akomodasi yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial.



### C. Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4, dijelaskan prinsip atau asas-asas pelayanan publik sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>24</sup>Hardiyansah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta, Hlm. 11

<sup>25</sup>Erwan Agus, Damayani, Andi, Widhi Novianto, *Pelayanan Publik*, Lembaga Administrasi Negara, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 33

### 1) Kepentingan Umum

Suatu kepentingan banyak orang yang tidak memerlukan usaha khusus untuk mengaksesnya. Jadi kepentingan harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan menyangkut hajat hidup masyarakat yang luas.

### 2) Kepastian Hukum

Mewajibkan suatu hukum yang berlaku di suatu negara tidak boleh terdapat hukum yang saling bertentangan, karena akan membuat hukum suatu negara menjadi tidak pasti, asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam negara, peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.

### 3) Persamaan Hak

Dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, gender maupun ekonomi seseorang.

### 4) Keseimbangan Hak serta Kewajiban

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu dengan mengetahui posisi diri, masyarakat kita harus mengetahui hak dan kewajiban, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban serta memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Karena ketika hak dan



keajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman dan sejahtera.

5) Keprofesionalan

Keprofesionalan dalam pekerjaan ialah salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan publik yang baik, yaitu dengan bekerja secara profesional maka tentunya masyarakat yang dilayani akan merasa puas.

6) Partisipatif

Merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat mendorong peran serta masyarakat dan memperhatikan serta menjawab aspirasi yang diharapkan dari masyarakat.

7) Persamaan dalam Perlakuan

Yaitu tindakan yang adil tanpa membedakan apapun.

8) Keterbukaan

Tidak ada yang dirahasiakan semua terbuka jelas dapat didapat oleh semua pihak serta disediakan secara memadai dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan keraguan masyarakat.

9) Akuntabilitas

Sebuah konsep etika yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan memberikan jawaban, dan bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi. Dalam memberikan pelayanan harus jelas dan tepat sesuai dengan standar pelayanan. Terhadap pelayanan maka wajib secara cepat, mudah, dan terjangkau.



Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual permanen yang mungkin mengalami disabilitas dalam menghadapi lingkungan dan sikap masyarakat yang mempersulit partisipasi keefektifan atas dasar kesamaan hak keterbatasan fisik atau sensorik.

Sebutan disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* memiliki arti bahwa orang mempunyai kemampuan yang berbeda - beda. Dalam hal ini, beberapa istilah merujuk pada penyandang disabilitas, Menurut KEMENKIBUD menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus dan KEMENKES menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>26</sup> Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

a. Cacat Fisik

Cacat yang menyebabkan tidak berfungsinya bagian tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, atau bicara. Cacat fisik diantaranya:

- a) cacat kaki,
- b) cacat punggung,
- c) cacat tangan,
- d) cacat jari,
- e) cacat leher,
- f) cacat netra,
- g) cacat runtu,

<sup>26</sup><https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> diakses pada hari Senin 1 Agustus 2022 pukul 13.30 WIB

- h) cacat wicara,
- i) cacat raba (rasa),
- j) cacat pembawaan.

Cacat yang mengacu pada orang dengan anggota badan yang tidak lengkap, Cacat tubuh dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Berdasarkan sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan karena penyakit, kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- b) Berdasarkan jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; *celebral palsy*; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh *orthopedi paraplegia*.

#### b. Cacat Mental

Cacat mental merupakan *abnormalitas* mental dan/atau tingkah laku, baik cacat yang berasal dari bawaan maupun akibat dari suatu penyakit, antara lain<sup>27</sup>:

- a) retardasi mental,
- b) gangguan psikiatrik fungsional,
- c) alkoholisme,
- d) gangguan mental organik dan epilepsi.

#### c. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Suatu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

<sup>27</sup> Eko Riyadi, 2012, *Kajian dan mekanisme perlindungan disabilitas*, Pusham UII, Yogyakarta, Hlm. 293

## 2. Hak - Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki peluang kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan pada semua jenjang pendidikan wajib diberikannya pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.<sup>28</sup> Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”

Maka berarti bahwa negara menjamin bahwa semua masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik memiliki hak untuk dapat suatu pekerjaan dan pelayanan sama. Selain itu, dalam pasal 34 Ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”

Berdasarkan hal tersebut, Negara memiliki tanggung jawab atas pengadaan segala fasilitas untuk kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang ada dalam masyarakat. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons Disability*) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum pelaksanaan hak tersebut. Tujuan dari

---

<sup>28</sup> Sugi Rahayu, 2010, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Kaum Difabel* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini dijelaskan bahwa: Untuk mencapai penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan realisasi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan selaras maka;

- a. Menanggung cara menghormati, memajukan, melindungi, dan mewujudkan hak atas harkat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- b. Diwujudkan kehidupan penyandang disabilitas yang berkeadilan, sehat jasmani dan rohani, mandiri, bermartabat dan berkualitas;
- c. Menjaga penyandang disabilitas dari keterlantaran dan eksploitasi, pelecehan dan berbagai bentuk diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Menjamin cara menghormati, memajukan, melindungi, mewujudkan hak – hak penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan diri dan menggunakan keahlian sesuai dengan bakat dan minat, berpartisipasi dan berkontribusi dengan cara yang terbaik aman, bebas, dan bermartabat sebagai manusia dari segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas memiliki hak:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

- a. Hidup/berkembang;
- b. Bebas dari ancaman;
- c. Mempunyai kerahasiaan;
- d. Mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Mendapatkan Pendidikan;
- f. Memperoleh Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Memperoleh Kesehatan;
- h. Mendapatkan hak berpolitik;
- i. Religiositas;
- j. Olahraga;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dan bencana;
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.



Selain itu diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 menjelaskan tentang negara yang meratifikasi konvensi harus bertanggung jawab atas dipenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di negaranya sendiri, sebagaimana negara memiliki tanggung jawab salah satunya yaitu

mempertimbangkan bentuk perlindungan dan perkembangan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dengan semua kebijakan dan program<sup>30</sup>.

Dalam Peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan unsur dari masyarakat yang mempunyai hak, kedudukan, kewajiban, serta peran yang sama, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati eksistensi hak-hak penyandang disabilitas. Diberikannya perlindungan dan dipenuhinya hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum, penyandang cacat ataudisabilitas memperoleh perlakuan khusus untuk memenuhi segala aspek tanpa membeda-bedakan apapun.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas

Lembaga yang keberadaannya seharusnya memberikan perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas ialah Pemerintah. Cukulah peran pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap para penyandang disabilitas sesuai dengan program bantuan pemerintah dan bimbingan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Program yang memberikan bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dirancang untuk membantu meringankan beban mereka. Pemerintah sendiri menilai bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sudah cukup, namun apakah bantuan yang diberikan memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas bisa

---

<sup>30</sup> Sitompul, Giani Anes Hasian, 2017, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan hukum nasional*, Skripsi Hukum Universitas Sumatera Utara.

dilihat dari peran pemerintah dalam jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas.<sup>31</sup>

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak asasi manusia, tidak hanya berdasarkan kebijakan normatif tetapi juga konten hukum dengan memastikan bahwa konten dapat diakses oleh penyandang disabilitas sepenuhnya dihormati. Dari rupa dan struktur hukum Indonesia, tidak sepenuhnya menghargai terwujudnya kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat bagi para penyandang disabilitas, oleh karena itu banyak ketentuan dalam peraturan perca tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan *Affirmative Action*, pencapaian kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan.<sup>32</sup>

Aturan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebenarnya sudah sangat baik dan di Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights for Person With Disabilities* yaitu konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 penyandang disabilitas Tahun 2016 menyangkut 33 hak terhadap para penyandang disabilitas yang sedikit banyak dilembagakan. Dalam pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa:

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

---

<sup>31</sup> Gusti Indah Pratiwi, 2016, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru*, Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Hlm.8.

<sup>32</sup> Paul S. Baut dkk, 1992, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBHI, Hlm.26.

Pasal ini harus dilaksanakan untuk segera menciptakan situasi positif bagi para penyandang disabilitas. Dalam Keppres Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, Keppres tersebut memuat pengaturan yang lebih jelas dan rinci tentang aksesibilitas, dan penyandang disabilitas berhak atas persamaan hak. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan hak, tugas dan perannya sesuai dengan kapasitasnya dalam bernegara dan kehidupan bernegara sehingga dapat memenuhi haknya.

Regulasi yang ada dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya menjamin hak penyandang disabilitas sebagai warga negara, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Namun lemahnya penegakan berbagai undang-undang dan peraturan telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama. Negara, pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi, mewujudkan dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas, seringkali tampak mengabaikan kelompok minoritas ini.<sup>33</sup>



Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 menegaskan bahwa Penyandang disabilitas memiliki hak penuh atas kemudahan akses terhadap semua prasarana yang ada di dalam bangunan umum dan kawasan sekitarnya. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang berbunyi: Harmonisasi ketentuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17

---

<sup>33</sup> Slamet Thohari, 2016, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas publik bagi Penyandang Disabilitas* di Kota Malang, Indonesian Journal of Siability Studies.

diputuskan oleh menteri dan menteri lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Pasal 21 menyebutkan juga bahwa Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang telah ada tersebut pelaksanaannya secara bertahap serta memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Sekalipun secara bertahap, penyediaan aksesibilitas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pengelola sarana dan prasarana umum, sebuah kewajiban yang utama bagi penyelenggara fasilitas publik akan berdampak pada optimalisasi pergerakan masyarakat dalam melakukan aksesibilitas, sehingga wajib bagi penyelenggara untuk memenuhi segala ketentuan dari regulasi yang ada.

